



BUPATI GRESIK

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEIMBANGAN TUKAR MENUKAR TANAH DAN ATAU BANGUNAN WAKAF DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk penggunaan Tanah dan atau keperluan Keagamaan, sering ditemui Tanah dan atau Bangunan Wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf, sehingga diperlukan perubahan status/tukar Tanah dan Bangunan Wakaf;

b. bahwa untuk melaksanakan maksu sebagaimana pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Penilaian Keseimbangan Tukar menukar Tanah dan Bangunan Wakaf di Kabupaten Gresik, dengan ditetapkan Keputusan Bupati Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;



Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D.II/5/HK.007/901/1989 tanggal 1 April 1989 tentang Petunjuk Perubahan Status / Tukar Menukar Tanah Wakaf.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEIMBANGAN TUKAR MENUKAR TANAH DAN ATAU BANGUNAN WAKAF DI KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Dengan Keputusan ini Membentuk Tim Penilaian Keseimbangan Tukar Tanah dan atau Bangunan Wakaf di Kabupaten Gresik, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penilaian Keseimbangan Tukar Tanah dan atau Bangunan Wakaf dimaksud, dalam dictum Surat Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Menilai dari berapa segi tentang perlu tidaknya perubahan peruntukan stautus / tukar menukar Tanah dan atau bangunan Wakaf;
- b. Menilai Tanah dan atau Bangunan Wakaf yang akan ditukar dan Tanah Penukar, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan kesaksian mengenai kebenaran Jumlah nilai keseimbangan terhadap proses tukar menukar Tanah dan atau Bangunan Wakaf;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Gresik.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Tugas Tim Penilai keseimbangan Tukar Menukar Tanah dan atau Bangunan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua Surat Keputusan ini dibebankan pada Swadaya Masyarakat setempat.



Pasal 4

- (1) Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 25 Januari 2006

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 25 Januari 2005 No: 37 Seri G**

WAKIL BUPATI GRESIK

Ttd

Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, MSi

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Gresik;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Gresik;
5. Tim Penilai Keseimbangan Tukar Menukar Tanah
dan atau Bagunan Wakaf di Kabupaten Gresik.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 03 TAHUN 2005
TANGGAL : 25 JANUARI 2005

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
KESEIMBANGAN TUKAR MENUKAR TANAH DAN ATAU BANGUNAN WAKAF
DI KABUPATEN GRESIK**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATN / INSTANSI
1.	Pelindung	- Bupati. - Wakil Bupati.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Gresik.
3.	Wakil Ketua I	Asisten Tata Praja.
4.	Wakil Ketua II	Kepala Kantor BPN Kab. Gresik.
5.	Sekretaris I	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris II	Kepala Bagian Sosial Setda Kab. Gresik.
7.	Anggota	a. Ketua MUI Kab. Gresik. b. Yayasan Wakaf setempat. c. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Dept. Agama Kab. Gresik. d. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Gresik. e. Kantor BPN Kab. Gresik. f. Kepala KUA Kecamatan setempat. g. Nadzir Wakaf setempat.

WAKIL BUPATI GRESIK

Ttd

Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, MSI

